

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perpajakan bagi pemasukan Negara terus meningkat tiap tahun. Peristiwa tersebut menyebabkan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar, maka diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin sulit untuk diharapkan. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pemerintah harus melakukan upaya lebih untuk memaksimalkan pendapatan negara. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menggali lebih jauh tentang berbagai penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak yang dapat dikenakan pajak.

Sebaliknya, menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat menghasilkan laba perusahaan semakin kecil. Perusahaan dengan adanya pajak sebagai beban tentunya membutuhkan perencanaan yang matang guna mencapai efisiensi biaya pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*) (Pujiwidodo, 2017). Namun dua cara tersebut merupakan tindakan yang ilegal atau

melanggar hukum. Maka kedua cara tersebut tidak boleh dilakukan oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak.

Di era globalisasi ekonomi sekarang ini, upaya *tax management* atau yang lebih populer disebut *tax planning* banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk dalam melaksanakan menghitung pajak terutang serta melaporkan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bentuk dari fungsi manajemen pajak. Beban pajak dapat dihemat dengan mempelajari undang-undang yang berlaku dan melakukan manajemen pajak yang tepat yaitu dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah salah satu cara untuk menekan biaya atau beban pajak perusahaan yang bersifat legal atau diperbolehkan adalah dengan mencari celah-celah atau kesempatan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan (Yanti dan Handoko, 2016).

Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilaksanakan, yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan dan membuat pembukuan yang memenuhi syarat. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN atau *Value Added Tax (VAT)* atau *Good and Services Tax (GST)* termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dalam praktik dunia usaha pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan barang atau penyerahan jasa harus menyetor pajak

keluaran (PPN) ke kas negara dengan menerbitkan faktur pajak, hal tersebut sangat penting karena saat pembuatan faktur pajak akan menentukan kapan faktur pajak tersebut harus dilaporkan pada SPT Masa PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mempunyai unsur pengenaan pajak dengan mekanisme pengkreditan atau pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan. Dimana dalam hal ini, apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan maka terjadi Pajak Pertambahan Nilai tersebut Kurang Bayar, dan Wajib Pajak harus menyetorkan kurang bayar ke kas negara. Sebaliknya, apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka Pajak Pertambahan Nilai tersebut terjadi lebih bayar. Jika terjadi lebih bayar atas pajak terutangnya maka wajib pajak dapat meminta kembali lebih bayar tersebut dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke kas Negara untuk masa pajak berikutnya.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu UU No 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka seluruh pajak masukan yang dilakukan dapat dikreditkan. Namun ada beberapa ketentuan tentang pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Dengan adanya sistem pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai, maka setiap Pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa telah dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan. Penggunaan Faktur Pajak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi Pengusaha Kena Pajak agar dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Apabila terjadinya peningkatan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh perusahaan bisa diminimalisasi dengan penerapan *tax planning* yang sesuai dengan memaksimalkan faktur pajak masukan (Suronoto, 2019). Selain itu, penerapan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara menunda pembuatan faktur pajak keluaran yang pembayarannya belum diterima perusahaan (Marentek and

Budiarso, 2016). Perbedaan dari kedua cara ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penerapan *tax planning*.

PT. Kusuma Sampurna Mulia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kecantikan. PT. Kusuma Sampurna Mulia telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli saat menjual barang dagangannya yang disebut dengan pajak keluaran. Sama halnya ketika perusahaan membeli barang dagangan dari *supplier*, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebut pajak masukan.

Sebagaimana pada PT. Kusuma Sampurna Mulia terdapat beberapa hal kurang efisien berkaitan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang terlalu besar. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kusuma Sampurna Mulia disebabkan karena tidak memaksimalkan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dan masih memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari non Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Untuk dapat mencapai efisiensi pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang PT. Kusuma Sampurna Mulia perlu melakukan upaya perencanaan pajak (*tax planning*). Pada tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Kusuma Sampurna Mulia**”

1.2 Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan di PT. Kusuma Sampurna Mulia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah PT. Kusuma Sampurna Mulia dalam memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kusuma Sampurna Mulia?
3. Berapakah besarnya penghematan pajak (*tax saving*) yang diperoleh PT. Kusuma Sampurna Mulia dengan melakukan perencanaan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis proses pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan di PT. Kusuma Sampurna Mulia.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kusuma Sampurna Mulia.
3. Mendapatkan informasi tentang besarnya penghematan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh dari Perencanaan Pajak yang dilakukan di PT. Kusuma Sampurna Mulia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktisi :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
 - b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan PT. Kusuma Sampurna Mulia dalam bidang perpajakan yang akan datang.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan dan akuntansi bagi PT. Kusuma Sampurna Mulia yang berkelanjutan.



